



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 33/PUU-X/2012**

Tentang

Kewenangan Kepolisian dan Pengangkatan Kapolri

- Pemohon** : Erik
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 11 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) huruf g, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 15 Januari 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian Pasal 11 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) huruf g, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Pemohon menyatakan bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan warga sipil biasa dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan dan dapat mengalami kerugian hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 baik secara langsung maupun tidak langsung oleh diberlakukannya pasal-pasal dari Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 2/2002 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat, dengan memperhatikan dalil Pemohon kemudian dihubungkan dengan hak konstitusional yang

ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, Pemohon berpotensi dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal *a quo* yang apabila dikabulkan permohonan Pemohon maka kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 11 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) huruf g dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian UU 2/2002 *a quo* kepada Mahkamah.

Dalam pertimbangan hukumnya mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat:

- Pasal 11 ayat (6) UU 2/2002 menyatakan, "*Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier*". Dari ketentuan tersebut terdapat dua syarat yaitu, (i) Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dan (ii) jenjang kepangkatan dan karier. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002 bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga menurut Mahkamah, jabatan Kapolri termasuk dalam rumpun jabatan karier;
- Kepolisian mengemban amanah konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan, "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*". Oleh karena itu, dalam pengisian jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) diperlukan orang yang berpengalaman di bidang kepolisian. Perwira tinggi kepolisian sebagai salah satu syarat untuk menjadi Kapolri merupakan pilihan dari pembentuk Undang-Undang karena dari jenjang kepangkatan tersebut dinilai cukup mampu untuk memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia guna melaksanakan amanat dan perintah UUD 1945. Karena jabatan Kapolri merupakan jabatan karier maka setiap warga negara Indonesia yang berkeinginan menjadi Kapolri harus menjadi anggota kepolisian terlebih dahulu serta mengikuti jenjang karier yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, pembentuk Undang-Undang dapat menentukan bahwa Kapolri itu bukan dari jabatan karier, tetapi jika pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa Kapolri harus dari jabatan karier, hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini, penentuan Kapolri itu merupakan pilihan politik hukum terbuka (*opened legal policy*). Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;
- Pasal 15 ayat (1) huruf g UU 2/2002, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf g UU 2/2002 tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dibaca bersamaan dengan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang *a quo*, yang merupakan ketentuan mengenai pelaksanaan tugas pokok dari kepolisian. Selain itu, masalah tersebut diatur pula dalam Undang-Undang lain, antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) khususnya dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Oleh karena itu, polisi dalam melakukan tindakan pertama di tempat kejadian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g UU 2/2002 adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok yang termuat dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU 2/2002 dan juga Pasal 16 dan Pasal 17 KUHAP, sehingga hal tersebut bukan merupakan "tindakan yang tidak jelas yang menimbulkan ketidakpastian hukum" seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Pasal tersebut merupakan batasan bagi kepolisian agar tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap warga negara Indonesia. Apabila pasal dimaksud dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat justru akan merugikan tidak hanya Pemohon tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya Undang-Undang *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002, menurut Mahkamah, bahwa Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 termasuk dalam Bab III tentang Tugas dan Wewenang, sehingga dalam membaca ketentuan tersebut harus dikaitkan dengan tugas pokok dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU 2/2002. Dengan demikian "*bertindak menurut penilaiannya sendiri*" seperti yang termuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 adalah dalam rangka tugas pokok dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 adalah untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan orang perorangan atau golongan tertentu. Dengan demikian, ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 justru memberi batasan yang jelas tentang hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak boleh bertindak menurut penilaiannya sendiri jika bukan "untuk kepentingan umum". Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 menyatakan, yang dimaksud dengan **bertindak menurut penilaiannya sendiri**, "*...adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum*". Dari Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tugas pokok dan wewenangnya harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Ketentuan tentang batasan-batasan dalam pelaksanaan tugas Polri terkait dengan wewenang diskresi. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka batasan dimaksud menjadi tidak ada dan dengan demikian akan membuka peluang bagi Polri untuk bertindak dengan sewenang-wenang. oleh karena itu menurut Mahkamah, pasal yang dimohonkan dalam pengujian konstitusionalitasnya Undang-Undang *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- Terkait dengan Pasal 18 ayat (2) UU 2/2002, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut harus dibaca dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, yaitu untuk kepentingan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hanya dapat melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pasal *a quo* adalah dalam rangka melakukan tugas pokok dan wewenang kepolisian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2002 tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Selasa, 15 Januari 2013, pukul 10.40 WIB. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.